



**Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  
di Tingkat Desa, Kelurahan dan Desa Adat  
Dalam Percepatan Penanganan  
*Corona Virus Disease 2019*  
*(COVID-19)***

- 1** Belajar di Rumah
- 2** Pembatasan ke Kantor
- 3** Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum
- 4** Pembatasan Kegiatan Keagamaan
- 5** Pembatasan Transportasi dan Mobilisasi

**PEDOMAN TEKNIS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 32  
TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DI DESA,  
KELURAHAN DAN DESA ADAT DALAM PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan**

**I. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19);
6. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA, Nomor 05/SK/MDA-PROV.Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali;
7. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Bali;
8. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/522/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Mitigasi COVID-19 Di Kota Denpasar;
9. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/639/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Di Kota Denpasar;
10. Surat Edaran (SE) Walikota Denpasar Nomor : 434/572/DKIS/2020 tentang jam operasional pusat perbelanjaan/mall, mall retail, pasar modern, pasar rakyat/pasar tradisional, pusat kuliner, gedung pertemuan dan hotel dalam hal tindakan lanjut penyebaran virus corona di kota Denpasar ;

**II. LATAR BELAKANG**

Sejak *World Health Organization* menetapkan pandemi Covid-19, Pemerintah merespons cepat dengan menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah dan gunakan masker. Yang kemudian diikuti penetapan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam. Ini diartikan penanganan pandemi Covid-19 harus dilaksanakan secara terpimpin oleh pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik ditingkat pusat maupun daerah.

Hal ini disebabkan karena pandemi *Covid-19* telah berdampak secara multidimensional, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari seluruh sektor untuk bersatu padu, bahu membahu, dan bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran *Covid-19*.

*Update* data pada peta sebaran *Covid-19* di seluruh Desa/Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana ditampilkan pada laman website [safecity.denpasarkota.go.id](http://safecity.denpasarkota.go.id) hampir sebagian besar wilayah desa/kelurahan terdapat pasien positif (warna merah tua pada peta) dan beberapa bagian desa/kelurahan belum terdapat pasien positif (warna abu-abu pada peta) dan beberapa bagian terdapat pasien positif yang dinyatakan sembuh ( warna merah muda pada peta).

Untuk itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Denpasar mengambil langkah percepatan/*akselerasi* untuk mencapai target menurunkan status desa/kelurahan terdapat pasien positif (warna merah tua pada peta) menjadi status warna merah muda pada peta dan target akhir seluruh wilayah desa/kelurahan menjadi status bersih dari *Covid-19* di akhir tahun 2020.

Percepatan penanggulangan *Covid-19* di Kota Denpasar juga mendapatkan dukungan DPRD Kota Denpasar pada Penutupan Rapat Paripurna LKPD Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kota Denpasar bersama Pihak terkait dan desa adat untuk mengeluarkan Kebijakan serta langkah-langkah tegas sehingga membuat warga Denpasar mempunyai disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dirumah serta membatasi aktivitas dan interaksi dengan masyarakat diluar rumah, secara ketat mengawasi Penduduk masuk ke kota Denpasar dan mendorong pemerintah Kota Denpasar untuk segera menyusun skema kebijakan penanganan dampak *Covid-19* terhadap masyarakat dalam bentuk jaring pengaman sosial.

Penegakan hukum melalui sanksi administratif dan sanksi adat dengan bantuan aparat negara dan aparat adat agar masyarakat memiliki kepatuhan dan kedisiplinan untuk tetap di rumah dalam rangka mengurangi sebaran dan kontak dekat. *Covid-19* hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong dengan dilakukan bersama-sama dan terus menerus, tidak boleh terputus, masyarakat dapat bekerja, belajar dan beribadah di rumah, dan selalu menggalang aksi solidaritas untuk menolong sesama.

Untuk itu lahirnya Peraturan Walikota Denpasar tentang Pembatasan Kegiatan di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* merupakan langkah terbaik untuk dilakukan karena fokus utama selain memberikan edukasi juga menanamkan sikap disiplin dan jujur bagi warga Kota Denpasar.

Peraturan Walikota adalah pedoman dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Desa, Kelurahan dan Desa Adat untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) di Daerah.

### III. PERENCANAAN KEGIATAN

#### 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan kepada :

- a. Ketua Tempekan/Kelompok *krama*/warga di lingkungan Banjar, Dusun/Lingkungan pada Desa Adat, Desa/Kelurahan setempat di masing-masing Kecamatan.
- b. Kelihan, Kadus, Kaling di masing-masing Kecamatan.
- c. Bendesa, Prebekel, Lurah di masing-masing Kecamatan.
- d. Sosialisasi Pedoman Teknis dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
- e. Waktu sosialisasi dijadwalkan selama 1 (satu) Minggu, mulai pada jam 10.00 wita sampai selesai dengan tempat di Kantor Camat dan dilakukan sosialisasi secara simultan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- f. Biaya yang timbul dari kegiatan sosialisasi dibebankan pada APBD Kota Denpasar.

#### 2. Pembatasan Kegiatan

Pembatasan kegiatan masyarakat ditingkat Desa, Kelurahan dan Desa Adat untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Dari Rumah;
- b. Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor;
- c. Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah, Kegiatan Sosial dan Budaya;
- d. Pembatasan Kegiatan Di Tempat Umum Termasuk Pembatasan Belanja Di Pasar (Belanja Dari Rumah); dan
- e. Pembatasan Moda Transportasi dan Mobilisasi Masyarakat.

Dalam hal ada kepentingan mendesak yang menyebabkan orang keluar rumah, maka setiap orang tidak melakukan kerumunan, harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengikuti perilaku hidup bersih.

#### 3. Tugas dan Peranan

##### 1) Prebekel, Lurah dan Bendesa Adat bertugas:

- a. Mendata penduduk termasuk Warga Negara Asing dan *Ekspatriat* yang ada di wilayahnya secara berkala setiap minggu;
- b. Menerbitkan kartu/surat keterangan perjalanan/surat keterangan kerja mandiri kepada warganya yang bekerja diluar wilayahnya;
- c. Menerima kartu/surat keterangan perjalanan/surat keterangan kerja mandiri yang diterbitkan oleh seluruh Prebekel, Lurah di wilayah Kota Denpasar;
- d. Mensosialisasikan gerakan disiplin, jujur dan solidaritas masyarakat dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*;
- e. Memastikan pelaksanaan gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat;

- f. Mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat berkenaan dengan protokol kesehatan;
- g. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- h. Membuat sistem informasi yang benar dan akurat mengenai edukasi kesehatan; dan
- i. Menerima laporan warga berkenaan dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- j. Melaksanakan pembatasan belanja keluar rumah dengan mengadakan layanan atau kerjasama layanan antar belanja (belanja dari rumah) pada Pasar Desa/ Pasar Desa Adat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
- k. Melaksanakan penindakan berupa penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Kegiatan di wilayahnya.

**2) Camat bertugas :**

- a. Melibatkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota Satgas Gotong Royong;
- b. Merekapitulasi laporan pendataan secara rutin dari Prebekel, Lurah, Bendesa Adat;
- c. Mensosialisasikan gerakan disiplin, jujur dan solidaritas masyarakat dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
- d. Memastikan pelaksanaan gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat;
- e. Mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat berkenaan dengan protokol kesehatan;
- f. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- g. Membuat sistem informasi yang benar dan akurat mengenai edukasi kesehatan; dan
- h. Menerima laporan warga berkenaan dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

**3) Satgas Gotong Royong Desa, Kelurahan, dan Desa Adat bersama Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Desa/Kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas bertugas :**

- a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan yang terpusat di Pos Pantau Desa/Kelurahan/Desa Adat untuk mengawasi :
  - Kewajiban memakai masker keluar rumah;
  - Orang yang masuk dan keluar wilayah desa/lurah/desa adat
  - Penghuni kost, rumah sewa, penginapan, ruang yang terbuka untuk publik seperti Pantai, Lapangan, Taman Rekreasi, Tempat Hiburan di wilayahnya;

- Pelaksanaan kewajiban penerapan protokol keamanan berniaga/berdagang di pasar rakyat/warung/pedagang kaki lima/toko-toko/toko swalayan jaringan maupun non jaringan;
- Pelaksanaan kewajiban penerapan protokol keamanan berniaga/berdagang di restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman;
- Pelaksanaan pembatasan kegiatan adat dan agama meliputi : kegiatan adat dan agama yang harus dilaksanakan baik didalam maupun diluar rumah hanya melibatkan paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan jaga jarak fisik dan PHBS;
- Pelaksanaan pembatasan kegiatan keagamaan bagi umat non Hindu disesuaikan dengan Keputusan Agamanya masing-masing, dan bagi umat Hindu yang melaksanakan kegiatan adat dan agama yang harus dilaksanakan baik didalam maupun diluar rumah hanya boleh melibatkan paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan jaga jarak fisik dan PHBS, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Pemerintah Kota Denpasar dan Majelis Desa Adat Kota Denpasar Nomor 198/392/DISBUD/2020, Nomor 21/MDA-DPS/III/2020 tentang Parikrama Panca Yadya Di Desa Adat Sekota Denpasar Terkait Kesiapsiagaan Bencana COVID-19;
- Patroli pengamanan lingkungan wilayahnya;
- Mengurai kerumunan atau keramaian di wilayahnya untuk kembali ke rumah masing-masing;
- Menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Menerapkan sanksi adat sesuai dengan *Pararem* Desa Adat masing-masing ;

**4) Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Satgas Kecamatan, Satgas Desa/Kelurahan dan Satgas Gotong Royong Desa Adat**

Melaksanakan operasi di 16 lokasi Posko Pantau Terpadu perbatasan, dengan Pos Induk Uma anyar (Jl Cokroaminoto) dan 15 pos pantau yaitu :

1. Pos 1 POS INDUK (Uma Anyar)
2. Pos 2 A.Yani
3. Pos 3 Mahendradata
4. Pos 4 Imam Bonjol
5. Pos 5 Kebo Iwo
6. Pos 6 Biaung
7. Pos 7 Penatih
8. Pos 8 Pesanggaran
9. Pos 9 Padang Sambian
10. Pos 10 Pemogan
11. Pos 11 Bena
12. Pos 12 Pemelisan

13. Pos 13 Sanur
14. Pos 14 Cekomaria
15. Pos 15 Tohpati
16. Pos 16 Penatih Dangin Puri

Target Operasi :

1. Pengendara motor tidak bermasker
2. Pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas
3. Kendaraan roda 4 yang penuh penumpang
4. Kendaraan barang
5. Pengendalian angkutan online
6. Sampling cek suhu tubuh (beri jeda penyesuaian suhu di tempat teduh agar efektif)
7. Kerumunan masyarakat
8. Riwayat perjalanan

Waktu Pemantauan :

- Shift 1 : 07.00-14.00 wita
- Shift 2 : 14.00-22.00 wita

Sistem Pelaporan :

- Laporan via WA di masing-masing Pos Pantau
- Laporan tertulis oleh Pengendali Dinas Perhubungan

#### **4. Protokol Pencegahan Penularan Covid-19**

##### **Protokol Keamanan Berniaga**

- A. Setiap pengelola tempat usaha wajib melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha dan tempat umum yang dikelolanya.
- B. Pelaku Usaha agar mengeluarkan Surat Tugas/Surat Keterangan Kerja kepada pegawai/pekerja dan kepada *distributor/supplier* barangnya yang berasal dari luar wilayah tempat usaha;
- C. Pengelola tempat umum seperti bioskop, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, tempat hiburan sejenis, lapangan umum, serta fasilitas umum sejenis dan tempat wisata wajib menutup sementara kegiatannya selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Desa, Kelurahan dan Desa Adat.

##### **Protokol Keamanan Berniaga (Pasar Rakyat) :**

- a. Pedagang wajib memakai masker, pelindung wajah/*face shield* dan sarung tangan karet/*hand soon* ;
- b. Pengelola Pasar wajib menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun di air mengalir;
- c. Menjaga barang-barang yang diperjualbelikan agar tetap *higienis*;
- d. Mengatur jarak aman bagi konsumen dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/berkumpul dengan cara mengingatkan kepada konsumen untuk berdiri dengan rentang jarak tertentu minimal 1,5 meter;

- e. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di areal pasar;
- f. Memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen berkenaan dengan protokol kesehatan penggunaan masker, menjaga jarak;
- g. Membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai pukul 21.00 WITA;
- h. Turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- i. Jaga kesehatan dan kebersihan bagi Penjual dan Pembeli; dan
- j. Dalam hal ditemukan adanya pedagang yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan maka :
  - Aktivitas pekerjaan ditempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - Petugas Medis dibantu Satuan Pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pedagang yang pernah melakukan kontak fisik dengan pedagang yang terpapar *covid-19* telah selesai

**Protokol Keamanan Berniaga (Toko, Warung, PKL non makanan dan minuman) :**

- a. Pedagang wajib memakai masker;
- b. Pedagang wajib menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun di air mengalir;
- c. Menjaga barang-barang yang diperjualbelikan agar tetap *higienis*;
- d. Mengatur jarak aman bagi konsumen dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/berkumpul dengan cara mengingatkan kepada konsumen untuk berdiri dengan rentang jarak tertentu minimal 1,5 meter;
- e. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di areal tempat berjualan;
- f. Membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai pukul 21.00 WITA;
- g. Turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- h. Jaga kesehatan dan kebersihan bagi Penjual dan Pembeli; dan
- i. Dalam hal ditemukan adanya pedagang yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan maka :
  - Aktivitas pekerjaan ditempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - Petugas Medis dibantu Satuan Pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pedagang yang pernah melakukan kontak fisik dengan pedagang yang terpapar *covid-19* telah selesai.



**Protokol keamanan berniaga (Toko Swalayan) :**

- a. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di areal toko swalayan;
- b. Pengelola toko swalayan wajib menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- c. Diupayakan menggunakan uang elektronik untuk transaksi pembayaran;
- d. Pegawai selalu menggunakan masker dan sarung tangan karet/*hand scoon*;
- e. Menyiapkan *hand sanitizer* di meja Kasir untuk dipergunakan oleh Kasir dan konsumen setelah transaksi tunai dilakukan;
- f. Mengarahkan konsumen untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir yang disediakan pelaku usaha sebelum masuk ke Tempat Usaha;
- g. mengatur jarak aman bagi pengunjung dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak tertentu minimal 1,5 (satu koma lima) sampai 2 (dua ) meter;
- h. tidak menyediakan tempat duduk/kursi bagi usaha tambahan lain di bidang makanan dan minuman di dalam areal tempat usaha;
- i. Membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai dengan pukul 21.00 WITA;
- j. Turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- k. Jaga kesehatan dan kebersihan bagi Penjual dan Pembeli;
- l. Melaksanakan *rapid test* mandiri bagi pekerjanya untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan pekerjanya aman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, apabila ada indikasi pegawai terpapar *covid-19*; dan
- m. Dalam hal ditemukan adanya pegawai yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan maka :
  - Aktivitas pekerjaan ditempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - Petugas Medis dibantu Satuan Pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pegawai yang pernah melakukan kontak fisik dengan pengunjung yang terpapar *covid-19* telah selesai.

**Protokol Keamanan Berniaga (Rumah Makan, Restoran, Warung, Café, Depot atau tempat usaha makanan minuman sejenis) :**

- a. Mengatur posisi tempat duduk konsumen dengan jarak minimal 2 meter atau membatasi jumlah tempat duduk/kursi menjadi 50 % (limapuluh persen) dari yang ada sebelumnya atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali;
- b. Tidak memperbolehkan konsumen untuk *dine in* lebih dari 4 (empat) orang;

- c. Menyediakan sarana cuci tangan di air mengalir beserta sabun;
- d. Memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman (*take away*);
- e. Membatasi jumlah kerumunan konsumen;
- f. Menempel jadwal jeda usaha dan disinfeksi sehingga mudah dilihat/dibaca konsumen;
- g. Melakukan jeda usaha setiap 2 jam sekali selama 10 menit dalam jangka waktu jam operasional untuk membuka ventilasi dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan atau melakukan penyemprotan disinfektan pada saat buka dan tutup operasional usaha;
- h. Pegawai selalu menggunakan masker, sarung tangan karet/*hand scoon*, pegawai wanita untuk mengikat rambut dan seluruh pegawai memakai tutup kepala (*hair scalp*);
- i. Menjaga kesehatan pegawai dan kebersihan tempat usaha;
- j. Membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai dengan pukul 21.00 WITA;
- k. Turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- l. Dihimbau kepada konsumen menggunakan uang elektronik untuk transaksi pembayaran;
- m. Melaksanakan *rapid test* mandiri bagi pekerjanya untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan pekerjanya aman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, apabila ada indikasi pegawai terpapar *covid-19*; dan
- o. Dalam hal ditemukan adanya pegawai yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan maka :
  - Aktivitas pekerjaan ditempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - Petugas Medis dibantu Satuan Pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pegawai yang pernah melakukan kontak fisik dengan pengunjung yang terpapar *covid-19* telah selesai.

**Protokol Keamanan Berniaga (PKL makanan dan minuman) :**

- a. Pedagang wajib memakai masker;
- b. Menyediakan sarana cuci tangan di air mengalir beserta sabun untuk pengunjung yang makan di tempat;
- c. Menjaga makanan dan minuman yang dijual agar tetap *higienis*;
- d. Menghimbau konsumen untuk layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman (*take away*)/dibungkus;
- e. Mengatur posisi tempat duduk konsumen dengan jarak minimal 1,5 meter atau membatasi jumlah tempat duduk/kursi menjadi 50 % (lima puluh persen) dari yang ada sebelumnya atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali;
- f. Mengatur jarak aman bagi konsumen dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/berkumpul dengan cara mengingatkan

- kepada konsumen untuk berdiri dengan rentang jarak tertentu minimal 1,5 meter;
- g. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di areal tempat berjualan;
  - h. Membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai pukul 21.00 WITA;
  - i. Turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang; dan
  - j. Jaga kesehatan dan kebersihan bagi Penjual dan Pembeli.

**Protokol Pencegahan di Tempat Kerja Instansi Pemerintah:**

- a. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Instansi atau Pegawai disarankan untuk memantau kesehatan mereka sendiri dan menghindari bekerja jika memiliki gejala infeksi yang mencurigakan (termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, kelelahan, mual dan muntah diare, nyeri otot, dll.);
- b. Wajib memakai masker bagi pegawai non WFH;
- c. Wajib menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun di air mengalir;
- d. Pemantauan Temperatur Suhu Badan Pegawai atau Pengunjung dengan mempergunakan alat pengukur suhu badan yang akurat;
- e. Pegawai dengan gejala yang mencurigakan (suhu 38 derajat *celcius* atau lebih) harus diminta meninggalkan tempat kerja untuk mengikuti protokol penanganan kasus lebih lanjut;
- f. Barang Milik Daerah harus dibersihkan dan didesinfeksi secara teratur;
- g. Pertahankan sirkulasi udara di ruang kantor. Pastikan semua fasilitas ventilasi bekerja secara efisien. Filter AC harus dibersihkan secara teratur dan ventilasi dengan membuka jendela harus diperkuat;
- h. Kamar kecil harus dilengkapi dengan pembersih tangan yang cukup dan memastikan pengoperasian fasilitas air yang normal.
- i. Jagalah agar lingkungan tetap bersih dan rapi, dan bersihkan sampah tepat waktu; dan
- j. Melaksanakan *rapid test* mandiri bagi pekerjanya untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan pekerjanya aman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, apabila ada indikasi pegawai terpapar *covid-19*.
- p. Dalam hal ditemukan adanya pegawai yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan maka :
  - Aktivitas pekerjaan ditempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - Petugas Medis dibantu Satuan Pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pegawai yang pernah melakukan kontak fisik dengan pengunjung yang terpapar *covid-19* telah selesai.

**Protokol di Tempat Kerja/Kantor (Perbankan, perusahaan pembiayaan, koperasi, *money changer* dan sejenisnya) :**

- a. Kepala/Penanggung jawab usaha disarankan untuk memantau kesehatan mereka sendiri dan menghindari bekerja jika memiliki gejala infeksi yang mencurigakan (termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, kelelahan, mual dan muntah diare, nyeri otot, dll.);
- b. Wajib memakai masker bagi pegawai non WFH;
- c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan mewajibkan bagi setiap pengunjung yang akan masuk ke tempat usaha untuk cuci tangan;
- d. Pemantauan Temperatur Suhu Badan Pegawai atau Pengunjung dengan mempergunakan alat pengukur suhu badan yang akurat;
- e. Pegawai atau pengunjung dengan gejala yang mencurigakan (suhu 38 derajat celsius atau lebih) harus diminta meninggalkan tempat kerja untuk mengikuti protokol penanganan kasus lebih lanjut;
- f. Membatasi jumlah nasabah dalam satu ruangan dengan tetap menerapkan *physical distancing* minimal 1,5 meter;
- g. Mengatur dan menyesuaikan jam kerja / layanan dan jumlah pegawai yang masuk dengan tidak mengurangi kualitas layanan bagi nasabah;
- h. Mengoptimalkan transaksi secara *elektronik/online* untuk mengurangi antrean nasabah;
- i. Barang inventaris kantor harus dibersihkan dan didesinfeksi secara teratur;
- j. Pertahankan sirkulasi udara di ruang kantor. Pastikan semua fasilitas ventilasi bekerja secara efisien. Filter AC harus dibersihkan secara teratur dan ventilasi dengan membuka jendela harus diperkuat;
- k. Kamar kecil harus dilengkapi dengan pembersih tangan yang cukup dan memastikan pengoperasian fasilitas air yang normal.
- l. Jagalah agar lingkungan tetap bersih dan rapi, dan bersihkan sampah tepat waktu;
- m. Melaksanakan *rapid test* mandiri bagi pekerjanya untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan pekerjanya aman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, apabila ada indikasi pegawai terpapar *covid-19*; dan
- n. Dalam hal ditemukan adanya pegawai yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan maka :
  - Aktivitas pekerjaan ditempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - Petugas Medis dibantu Satuan Pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pegawai yang pernah melakukan kontak fisik dengan konsumen yang terpapar *covid-19* telah selesai.

**Protokol terhadap kegiatan perhotelan :**

penanggungjawab hotel wajib:

- a. Menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. Membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. Meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. Melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Melaksanakan *rapid test* mandiri bagi pekerjanya untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan pekerjanya aman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, apabila ada indikasi pegawai terpapar *covid-19*; dan
- g. Dalam hal ditemukan adanya pegawai yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan maka :
  - Aktivitas pekerjaan ditempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - Petugas Medis dibantu Satuan Pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pegawai yang pernah melakukan kontak fisik dengan konsumen yang terpapar *covid-19* telah selesai.

**Protokol terhadap kegiatan konstruksi (Proyek Pemerintah maupun Non Pemerintah) :**

Pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
- b. pemilik dan/ atau penyedia jasa konstruksi wajib:
  1. Menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di kawasan proyek;
  2. Membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  3. Menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
  4. Menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;

5. Melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas 38 derajat celsius untuk berada di dalam lokasi kerja;
6. Menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk;
7. Melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek; dan
8. Melaksanakan *rapid test* mandiri bagi pekerjanya untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan pekerjanya aman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, apabila ada indikasi pegawai terpapar *covid-19*; dan
9. Dalam hal ditemukan adanya pekerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan maka :
  - Aktivitas pekerjaan ditempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - Petugas Medis dibantu Satuan Pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja terpapar *covid-19* telah selesai.

1) Protokol Pengasuhan bagi Anak Tanpa Gejala, Anak Dalam Pemantauan, Pasien Anak Dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Anak Dengan Orang Tua/Pengasuh/Wali berstatus Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi dan Orangtua Yang Meninggal Karena Covid-19 mengacu kepada Protokol Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian PPPA Nomor : B-2 tanggal 30 April 2020

2) Pelayanan Kesiapan Mental Masyarakat dikoordinasikan oleh :

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Denpasar bekerjasama dengan Relawan Psikologi dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sebagai bentuk Partisipasi Masyarakat memberikan Layanan Psikologi untuk Sehat Jiwa “SEJIWA” bagi Masyarakat yang memiliki gangguan emosional atau permasalahan psikologis yang terkait dengan Pandemi Covid-19, antara lain kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, stress atau merasa memiliki permasalahan psikologis karena Lama Di Rumah, Terkena PHK, Konflik Keluarga dan sebagainya. Akses HIMPSI Peduli Pandemi Covid-19 melalui :
  - <https://bit.ly/himpsieducovid>
  - <https://bit.ly/bantuanpsikologi>
  - <https://publikasi.himpsi.or.id>
  - <https://bit.ly/relaksasipsikologi>
  - <https://bit.ly/himpsipeduli>
  - <https://bit.ly/rujukan119>

- Dinas kesehatan bekerjasama dengan Komunitas Teman Baik dan TP. PKK Kota Denpasar memiliki layanan untuk masyarakat yang memiliki gangguan kejiwaan, emosional atau permasalahan psikososial terkait dengan pandemi Covid-19, HOT LINE : 082147148112
- 3) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Desa, Kelurahan dan Desa Adat semua moda transportasi dan atau transportasi umum dibatasi, kecuali untuk:
    - a. Pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan;
    - b. Keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling;
    - c. Keperluan ekspor dan impor;
    - d. Keperluan distribusi barang kiriman;
    - e. Angkutan bus jemputan karyawan tempat usaha;
    - f. Layanan kebakaran, layanan angkutan sampah/kebersihan, layanan hukum dan ketertiban, serta layanan darurat; dan
    - g. Operasi pelabuhan untuk pergerakan kargo, bantuan evakuasi dan organisasi operasional terkait
  - 4) Moda Transportasi dan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    - a. Membatasi jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
    - b. Membatasi jam operasional moda transportasi dan transportasi umum, yang ditentukan sesuai kebijakan Daerah;
    - c. Menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum; dan
    - d. Menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*).

## **5. Penerapan Sanksi**

### **5.1 Sanksi Administratif**

- 1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - d. penutupan kegiatan usaha.
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan/atau Pasal 14 huruf b,d,f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif yang berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Perintah berupa keharusan membeli masker;
  - c. Perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan; dan/atau
  - d. Tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan.
- 3) Setiap pengelola tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, e dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. tegural lisan;
  - b. teguran tertulis;

- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. penutupan.

## **5.2 Sanksi Adat**

Selain dikenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kepada Pelanggar juga dapat dikenakan sanksi adat yang diatur dalam Pararem Desa Adat masing-masing.

## **6. Penetapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**

Tata Cara Penetapan

- 1). Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Desa, Kelurahan dan Desa Adat dapat mengusulkan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat kepada Walikota.
- 2). Usulan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1) setelah berkoordinasi dengan Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 Desa atau Kelurahan.
- 3). Selain harus mendapatkan persetujuan Walikota, Desa Adat sebagaimana dimaksud pada point 1) sebelum melakukan Pembatasan Kegiatan di Desa Adat wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Desa Adat Kota Denpasar, dengan persyaratan :
  - a. Kesepakatan dalam bentuk Berita Acara dari Bandesa Adat bersama Prebekel/Lurah yang menjadi satu kesatuan wilayah dan krama/warganya.
  - b. Kesepakatan Berita Acara yang dimaksud mendapat persetujuan dari Sabha Desa untuk Desa Adat, dan BPD/LPM untuk Desa/Kelurahan.
  - c. Berita Acara yang disepakati memuat alasan penting dan emergency terkait COVID-19.
  - d. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat waktunya minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari, atau dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi setempat.
  - e. Mematuhi Protokol Kesehatan dan Maklumat Kapolri, serta bersedia memberikan bantuan yang tidak mengikat berupa APD dan logistik kepada krama/warga yang terdampak COVID-19.
  - f. Mengajukan usulan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebanyak rangkap dua dengan bermeterai.



## 7. Bantuan Sosial

### Kewajiban Penyediaan Bantuan Sosial

- 1). Selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Desa, Kelurahan dan Desa Adat membantu warga masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19 dengan memberi bantuan sosial yang tidak mengikat.
- 2). Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada point 1) dapat diberikan kepada warga masyarakat yang tidak terdampak penyebaran Covid-19 berupa : Sembako/Beras/Nasi Bungkus (*Food resque*).
- 3). Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada point 1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan/atau
  - e. Sumbangan pihak ketiga.
- 4). Bantuan sosial yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada point 3) huruf b, huruf c, dan huruf d disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- 5). Mekanisme pemberian bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- 6). Disamping Bantuan Sosial dapat juga dari Partisipasi masyarakat dapat berbentuk:
  - a. memberikan bantuan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, alat-alat kesehatan dan bentuk lainnya yang sah dan tidak mengikat;
  - b. saling mengingatkan antar anggota keluarga, masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
  - c. berpartisipasi dalam bentuk pengadaan lumbung pangan di Desa, Kelurahan dan Desa Adat masing-masing.

Demikian substansi penyusunan Pedoman Teknis ini dibuat dan apabila ada hal-hal yang prinsip belum terakomodir dapat disempurnakan kembali. Pedoman Teknis ini berfungsi sebagai sarana sosialisasi kepada warga masyarakat untuk percepatan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Kota Denpasar bersama Desa, Kelurahan, dan Desa Adat, sehingga penyebaran penularan COVID-19 dapat cepat teratasi dengan Motto “KOTA DENPASAR BEBAS DAN BERSIH DARI COVID-19”.

**KOP DESA/KELURAHAN/DESA ADAT**

-----  
**BERITA ACARA**

**PENGAJUAN PENETAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 TINGKAT  
DESA/KELURAHAN/DESA ADAT**

Pada hari.....Tanggal.....Bulan Mei Tahun 2020 telah disepakati pengajuan penetapan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dalam percepatan penanganan COVID-19 pada Desa/Kelurahan/Desa Adat dengan berdasarkan Perwali Kota Denpasar Nomor.....Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Virus Corona Disease (COVID-19), untuk tujuan melakukan tindakan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terkait dengan pelaksanaan *social distancing* dan/atau *physical distancing* kepada warga/krama di lingkungan wilayah Desa/Kelurahan/Desa Adat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan diajukan untuk dapat diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penetapan PKM Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan/Desa Adat.

Denpasar, .....Mei 2020

Yang Mengajukan :

Desa.....

Kelurahan.....

Desa Adat.....

Prebekel,

Lurah,

Bandesa,

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....

Ketua,

(.....)

**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.....**

**Ketua,.....**

**(.....)**

**Sabha Desa Adat.....**

**Penua,**

**(.....)**

## **Kata Pengantar**

